

RANCANGAN BANGUN INOVASI

PETA BAPER

PEMETAAN BATAS DESA BERBASIS PARTISIPATIP

1. Nama Inovasi : Peta Baper, Pemetaan Batas Desa Berbasis Partisipatif
2. Tahapan Inovasi : Implementasi
3. Inisiator : OPD
4. Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
5. Urusan Inovasi : Pemetaan Batas Desa
6. Waktu Ujicoba : 31 Desember 2022
7. Waktu implementasi : 20 Maret 2023

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, didefinisikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang menyediakan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Satu Peta sebagaimana isi peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 dan melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 146.2/297-BPD/DPMPD tanggal 24 Mei 2022 tentang Percepatan Penyelesaian Penetapan Dan Penegasan Batas Administrasi desa Se Propinsi Kalimantan Selatan .

Inovasi ini sebenarnya adalah inovasi “keroyokan” alias kolaboratif. Banyak stakeholder terlibat di dalamnya, di antaranya Kecamatan Polsek ,Koramil ,Tokoh masyarakatan Perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan Juai . Inovasi ini berangkat dari masalah bahwa belum tersedianya peta tematik batas desa untuk mempertegas letak dan posisi wilayah antar desa. Sekaligus menyelesaikan setiap konflik batas desa yang acap kali terjadi.. Tak hanya di kecamatan Juai, tapi juga di seluruh Indonesia. Padahal Presiden Jokowi sejak 2016 telah meluncurkan program Kebijakan Satu Peta. .

Pemetaan Berbasis Partisipatif oleh Tim Penegasan Batas Desa Kecamatan Juai kemudian mencoba memberikan akronim yang unik dan menarik. Di pilihlah “Peta Baper” sebagai akronim yang diusulkan ke Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi daerah Kabupaten Balangan. Atas kesepakatan tersebut, Peta Baper menjadi akronim resmi yang diusulkan

Program Pemetaan / Penegasan Batas desa yang menjadi program unggulan bidang Pelayanan Pemerintah Desa di Kecamatan Juai , tapi kemampuan Pelayanan Pemerintah Desa melihat peluang pemetaan partisipatif, maka dilakukanlah pertemuan membahas pemetaan batas desa berbasis partisipatif. bersama Camat,Polsek,Koramil Kepala Desa Tokoh Masyarakat dan beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan Juai , mencoba membuat formulasi bagaimana memulai inovasi ini. Akhirnya, disepakati pembagian tugas, siapa mengerjakan apa. sebagai fasilitator melalui rapat-rapat koordinasi, melakukan advokasi melalui sosialisasi dan pelatihan, kecamatan sebagai jembatan koordinasi, desa menyiapkan anggaran melalui dana desa, serta masyarakat terlibat langsung dalam proses pemetaan di lapangan. Semua terlibat dengan harapan lahirnya petatematik batas desa se kecamatan Juai Kabupaten Balangan

Salah satu kebaruan inovasi ini adalah penggunaan dana desa dalam menyelesaikan pemetaan batas desa. Di Kecamatan Juai memetakan batas desa menggunakan dana desa sebagai inovasi visioner. Bahkan “Penyelesaian batas desa menjadi perhatian Presiden. Beliau ingin mempercepat penyelesaian peta batas desa menggunakan dana desa.

Inovasi ini mulai diperkenalkan pada tahun 2022. Ada 2 desa menjadi lokus kegiatan Kami yaitu desa Sumber Rejeki dan Desa Wonorejo . Penyelesaian pemetaan di Kecamatan Juai membutuhkan waktu 2 tahun. “Ini sudah kita penitikan titik kordinat melalui kegiatan Pengesahan Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada akhir Desember 2022 kemarin. Bagaimana cara kerja pemetaan berbasis partisipatif tersebut, perlu ada sinergi dan kolaborasi

antar seluruh stakeholder yang terlibat. Karena menurut kami, semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tanpa kolaborasi yang baik, mustahil akan berhasil.

“Kami membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kecamatan yang SK oleh Camat Juai dan di desa yang kami membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat desa (TPPBD) terdiri dari lima orang sampai 10 orang. Semua adalah warga desa yang tahu betul sejarah dan batas desanya. Tim PPBD ini di-SK-kan langsung Kepala Desa. Sebelum turun ke lapangan, Tim PPBD terlebih dahulu di berikan pengetahuan tentang pemetaan oleh Tim Penegasan Batas desa dari kecamatan dan kabupaten. “Orang-orang yang ada dalam tim ini sebelumnya berbeda pandangan tentang batas desa. Nah, selama pelacakan batas desa mereka berbaur, sehingga mereka pada saat masuk ke dalam pokok pembahasan batas desa, mereka sudah tidak terlalu keras dengan ego masing-masing, karena kita rubah mindset-nya, bahwa kegiatan ini bukan proyek, tapi sebuah inovasi untuk menegaskan batas desa masing-masing.

Tim PPBD di desa dilatih dan diberi pemahaman, barulah tim ini turun melakukan verifikasi lapangan dengan mengambil titik-titik koordinat masing-masing desa. “Mereka sendiri yang berinisiatif untuk ikut berpartisipasi turun ke lapangan. Setelah mengambil titik koordinat, mereka kembali ke kecamatan bersama tim penegasan batas desa Kecamatan Juai. Kemudian kami menginput ke dalam sebuah aplikasi pemetaan yang di fasilitasi pihak PT Adaro. Kami perlihatkan hasilnya, dan mereka bersepakat terhadap hasil verifikasi lapangan, terkait batas desa, dan langsung ditegaskan bersama dan dibuatkan berita acaranya.

TUJUAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA :

- 1 Untuk menciptakan tertib pemerintahan desa,
- 2 Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

I. Penetapan Batas

Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang di sepakati. Proses penetapan initerdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

1. pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. pemilihan peta dasar
3. pembuatan garis batas di atas peta

Penjelasan tahapan penetapan batas Desa tersebut dijelaskan pada bagian dibawah ini:

a. Tahap Pertama : Pengumpulan dan Penelitian dokumen

- 1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a) Dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi Perda Pembentukan Desa Dan lain-lain;
 - b) Dokumen historis batas Desa; dan
 - c) Dokumen terkait lainnya.
- 2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas / identifikasi garis batas Desa.
- 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen yang di tanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/ Kota.

b. Tahap Kedua : Pemilihan Peta Dasar

- 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
- 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.
- 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat.
- 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
- 5) Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung

berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta lainya

- 6) Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten.

c. Tahap Ketiga : Pembuatan Garis Batas di atas Peta

Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dilakukan dengan deliniasi garis batas secara kartometrik meliputi:

- 1) Pembuatan peta kerja.
Peta kerja di buat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
- 2) Penarikan garis batas Desa di atas peta.
 - a) Penarikan batas Desa dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi tim penegasan batas Desa kabupaten.
 - b) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.
- 3) Penentuan titik kartometrik.
Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan garis batas Desa hasil deliniasi. Penentuan titik kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 4) Pembuatan Berita Acara
Pembuatan garis batas di atas peta disertai dengan pembuatan berita acara pelacakan batas secara kartometrik di tanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPBD kabupaten
- 5) Penyajian peta penetapan batas Desa
Spesifikasi peta penetapan batas Desa sesuai dengan spesifikasi.

II. Penegasan Batas Desa

Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa. Penegasan batas Desa untuk Desa tahapan kegiatannya meliputi :

1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
2. Pembuatan peta kerja
3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
4. Pembuatan Peta Batas Desa

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas Desa untuk Desa yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

- a. Tahap pertama : pengumpulan dan penelitian dokumen
 - 1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a) Dokumen yuridis pembentukan Desa, meliputi perda pembentukan Desa, dll;
 - b) Dokumen historis batas Desa dan
 - c) Dokumen terkait lainnya
 - 2) Meneliti dokumen yang sudah di kumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas Desa.
 - 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Desa Kabupaten.
- b. Tahap kedua : pembuatan peta kerja
Peta kerja untuk penegasan batas Desa untuk Desa yang di bentuk sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, di gunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :
 - 4) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
 - 5) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.

- 6) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat.
 - 7) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
 - 8) Apabilasaat proses pelacakan batas dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainnya
- Batas yang ditampilkan pada mukapetaadalahbatasindikatif yang berasaldarihasilpenelitiandokumenbatas.Tataletakpetakerjadibuat sesuaideng anspesifikasiyangdiatur.

c. Tahap ketiga : pelacakan dan penentuan posisi batas

Pelacakan batas Desa dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis batas secara kartometrik di lakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas.Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis batas yang tidak dapat diidentifikasi dan/atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan dil apangan.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas.Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar batas. Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas dilakukan perbaikan garis batas hasil pelacakan.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posis ibatas Desa di buat kan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas Desa yang di tanda tangani oleh Kepala Desa yang berbatasan danTim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas Desa di lapangan dilakukan oleh aparat Desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa,dan tim teknis dari masing - masing Desa.

d. Tahapkeempat :PembuatanpetabatasDesa,

TahapanPembuatan Peta BatasDesameliputi:

1. Pengumpulan data data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi batas.
2. Penyempurnaan garis batas Desa.
3. Penyajian peta batas Desa.

Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta Batas Desa di tanda tangani Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas Desa.

III. TahapanPenyusunanRancanganPeraturanBupati

IV. TahapanVerifikasiInformasiGeospasialTematik (IGT)

**SCHEDULE DAN ALUR KEGIATAN PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Sosialisasi peta dan batas Desa dengan seluruh unsur dan tokoh masyarakat		
2	Pembentukan TPPB Desa		SK TIM TPPB DESA
3	Pengumpulan data Dukung Peta Dasar		BA FORM 1
4	Melakukan asistensi awal peta citra dengan Pembuatan Peta Kerja		1. Peta Kerja 2. BA FORM 2
5	Melakukan musyawarah pada masing2 Desa dan antar Desa Berbatasan / sepadan dengan kecamatan		1. BA FORM 3 2. BA FORM 4 3. BA FORM 5 4. BA FORM 6
6	Menentukan titik koordinat pada masing-masing segmen batas Desa		
7	Menyepakati segmen batas Desa sepadan		
8	Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas		1. BA FORM 8 2. BA FORM 9
9	Pembuatan Peta Batas Desa		1. BA FORM 7 2. PETA DESA
10	Pelaporan Akhir dan Finalisasi Pekerjaan		
11	Menyusun dan membahas Rancangan perbup		
12	Melakukan asistensi iakhir Peta dengan BA Badan Informasi Geospasial		